



BUPATI MALINAU

PENGUMUMAN NOMOR : 800/ 90 / X /HUKUM

TENTANG SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 759 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Malinau akan melaksanakan Seleksi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana rincian terlampir dengan ketentuan sebagai berikut :

I. RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPP) TENAGA KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2022 YAITU SEBANYAK 220 (DUA RATUS DUA PULUH) FORMASI DAN DAPAT DILIHAT PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.

II. KRITERIA PELAMAR

Pelamar yang dapat melamar sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Pada Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Eks Tenaga Honorer Kategori II yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) pada Badan Kepegawaian Negara; atau
2. Tenaga Kesehatan Non Aparatur Sipil Negara yang terdaftar di Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK) Kementerian Kesehatan.

III. KETENTUAN UMUM

1. Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk Jabatan Fungsional (JF) Tenaga Kesehatan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
 - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan pada saat pendaftaran;
 - c. **Masa hubungan perjanjian kerja PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 selama 5 (lima) tahun;**

- d. Pelamar jabatan fungsional tenaga kesehatan wajib memiliki pengalaman dihitung dari masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun untuk jenjang terampil dan pertama, serta 3 (tiga) tahun untuk jenjang muda, dan 5 (lima) tahun untuk jenjang madya sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- e. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
- g. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- h. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- i. berkelakuan baik; dan
- j. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia;

IV. PERSYARATAN

- a. Pas Foto Formal terbaru berlatar belakang berwarna **Merah**;
- b. Kartu Tanda Penduduk/Surat Keterangan dari DUKCAPIL/Bukti Identitas Kependudukan lainnya;
- c. Surat Pernyataan 5 Poin yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Meterai (format terlampir pada link <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>);
- d. Surat lamaran yang sudah di tandatangani dan dibubuhi e-Meterai (format terlampir pada link <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>);
- e. **Ijazah Asli** atau bagi lulusan tinggi luar negeri, telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- f. **Transkrip nilai asli** atau bagi lulusan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
- g. **Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI** bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, **dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR**;
- h. Surat rekomendasi pengalaman kerja dan berkinerja baik sesuai dengan peraturan direktur jenderal tenaga kesehatan kementerian kesehatan yang ditandatangani oleh pimpinan unit bekerja yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
- i. Surat rekomendasi/surat keterangan telah bekerja sesuai dengan **Romawi III huruf (d)** secara terus menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini;
- j. Surat Keputusan penugasan dari kementerian kesehatan bagi pelamar yang sedang dan/atau telah melaksanakan pengabdian pelayanan kesehatan masyarakat;
- k. Surat rekomendasi/surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini.
- l. Bagi Penyandang disabilitas dapat melamar pada Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi persyaratan umum sesuai dengan kebutuhan jabatan yang diinginkan dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki sesuai dengan persyaratan jabatan;

- b. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya; dan
- c. Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 dapat melakukan pendaftaran secara *online* ke alamat website Portal SSCASN 2022 <https://sscasn.bkn.go.id>;
2. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi Calon PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan;
3. Pelamar wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal SSCASN;
4. Pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
5. Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal SSCASN;
6. Pelamar memilih jabatan pada portal SSCASN sesuai dengan kualifikasi pendidikan/akademik berdasarkan Surat Edaran **Dirjen Tenaga Kesehatan Nomor : DM.03.01/F/1636/2022 tanggal 18 Agustus 2022 tentang Kualifikasi Pendidikan dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2022**;
7. Pelamar mengisi data pada portal SSCASN berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data yang diisi tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
8. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran dengan format dan ukuran/*size* sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yaitu meliputi:
 - a. Pas foto formal terbaru berwarna dengan latar belakang merah dengan format JPEG/JPG ukuran maksimal 200 KB;
 - b. Surat Pernyataan sesuai yang sudah ditandatangani dengan e-Meterai
 - c. Surat Lamaran yang sudah ditandatangani dengan e-Meterai
 - d. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ASLI atau Surat Keterangan ASLI telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) yang masih berlaku;
 - e. **Scan Ijazah ASLI dan Transkrip Nilai ASLI** sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri telah memperoleh Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah Asli dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan Transkrip Nilai Asli dan Surat Keputusan Hasil Konversi Nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kemendikbud;
 - g. **Scan Surat Tanda Registrasi (STR) bukan STR Internship ASLI** bagi Jabatan Fungsional yang mensyaratkan STR yang masih berlaku pada saat pelamaran dengan jabatan yang dilamar, dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis dalam STR;
 - h. Scan Surat Keputusan Penugasan serta Surat Rekomendasi

- Pengalaman Kerja dan Berkinerja Baik;
- i. Scan Surat Rekomendasi/ surat Keterangan telah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus yang ditandatangani oleh kepala unit fasilitas layanan kesehatan instansi pemerintah tempat pelamar bekerja saat ini antara lain:
 - 1) Kepala Puskesmas bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di puskesmas;
 - 2) Kepala /Direktur Rumah Sakit bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di rumah sakit;
 - 3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 4) Pejabat Administrator bagi pelamar yang memiliki pengalaman kerja di unit kerja Pejabat Administrator; atau
 - j. Surat lamaran yang ditujukan kepada Bupati Malinau di Malinau, menggunakan kertas folio bergaris, ditulis tangan dengan tinta hitam dan ditandatangani serta dibubuhi e-Meterai sebagaimana format terlampir;
 - k. Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - 1) Surat pernyataan 5 Poin Instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-Meterai sebagaimana format terlampir pada link <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;
 - 2) Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah (sebagai syarat wajib khusus penyandang disabilitas), serta Menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar **wajib mengunggah video** melalui **akun google drive** masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat yang tidak terkunci kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
9. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah. Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak terbaca dengan jelas dan/atau dokumen unggah yang terpotong dan/atau dokumen yang diunggah tidak sesuai persyaratan. Hal tersebut merupakan tanggung jawab pelamar dan dapat mengakibatkan pelamar tidak memenuhi syarat atau dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.

VI. KETENTUAN SELEKSI

1. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Seleksi Administrasi; dan
 - b. Seleksi Kompetensi yang terdiri atas seleksi kompetensi teknis, seleksi kompetensi manajerial, seleksi kompetensi sosial kultural, dan Wawancara;
2. Seleksi kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan sistem **Computer Assisted Test (CAT)** yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara dengan dukungan sarana prasarana dari Kementerian Kesehatan;

3. Jumlah Soal keseluruhan seleksi kompetensi, durasi waktu, Pembobotan nilai, dan Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi PPPK JF Tenaga Kesehatan dijelaskan secara rinci dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 968 Tahun 2022 tanggal 20 Oktober 2022 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Pemerintah Kabupaten Malinau tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi CASN Tahun 2022, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Aparatur Sipil Negara Tahun 2022.
2. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
3. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
4. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi pengadaan atau penerimaan CASN Tahun 2022 dapat dilihat pada website Pemerintah Kabupaten Malinau pada <https://malinau.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> serta <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;
5. Apabila pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pemerintah Kabupaten Malinau berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
6. Untuk mengikuti seluruh seleksi CASN Tahun 2022, para peserta **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
7. Keputusan Tim Pelaksana Kegiatan Seleksi CASN Tahun 2022 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
8. Apabila ada perubahan jadwal dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui website <https://malinau.go.id> dan Website SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> serta <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>;
9. Dalam rangka memberikan layanan kepada pelamar ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan Tahun 2022, maka pelamar dapat menghubungi **Sekretariat Seleksi CASN Tahun 2022 pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Malinau.**



VIII. ESTIMASI JADWAL SELEKSI PPPK UNTUK JF TENAGA KESEHATAN

| NO. | KEGIATAN | JADWAL |
|-----|---------------------------------------|------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 31 Okt 2022 s.d. 14 Nov 2022 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 31 Okt s.d. 15 Nov 2022 |
| 3 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 16 November 2022 |
| 4 | Masa sanggah | 16 Nov 2022 s.d. 18 Nov 2022 |
| 5 | Jawab sanggah | 16 Nov 2022 s.d. 20 Nov 2022 |
| 6 | Pengumuman Pasca Sanggah | 21 November 2022 |
| 7 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 29 Nov 2022 s.d. 13 Des 2022 |
| 8 | Pengumuman Kelulusan | 16 Des 2022 s.d. 17 Des 2022 |
| 9 | Masa Sanggah | 16 Des 2022 s.d. 18 Des 2022 |
| 10 | Jawab Sanggah | 16 Des 2022 s.d. 20 Des 2022 |
| 11 | Pengumuman kelulusan Pasca Sanggah | 21 Desember 2022 |
| 12 | Pengisian DRH NI PPPK | 22 Des 2022 s.d. 14 Jan 2023 |
| 13 | Usul Penetapan NI PPPK | 10 Jan 2023 s.d. 31 Jan 2023 |

Catatan: apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan pada portal SSCASN Tahun 2022 <https://sscasn.bkn.go.id> dan website Pemerintah Kabupaten Malinau pada <https://malinau.go.id> serta <https://s.id/SeleksiPPPK2022Malinau>.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Malinau, 31 Oktober 2022


BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, S.E., M.H

**RINCIAN KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 JABATAN FUNSIONAL TENAGA KESEHATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU TAHUN ANGGARAN 2022**

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|--|-------------|------------------------|--------------------|---|------------------------------|
| 1. | AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR KESEHATAN | 5 | 4 | D6501 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 2. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 1 | R6406014 | PROFESI APOTEKER | RS BERGERAK LANGAP |
| 3. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 1 | D6501 | PROFESI APOTEKER | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 4. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 1 | P6501110101 | PROFESI APOTEKER | PUSKESMAS PULAU SAPI |
| 5. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 1 | R6501013 | PROFESI APOTEKER | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 6. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 1 | P6501030101 | PROFESI APOTEKER | PUSKESMAS LONG NAWANG |
| 7. | AHLI PERTAMA - APOTEKER | 5 | 2 | R6406012 | PROFESI APOTEKER | RSUD MALINAU |
| 8. | AHLI PERTAMA - BIDAN | 5 | 1 | R6406012 | PROFESI BIDAN D-IV KEBIDANAN | RSUD MALINAU |
| 9. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 1 | R6501013 | PROFESI DOKTER | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 10. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 1 | 1060933 | PROFESI DOKTER | PUSKESMAS METUT |
| 11. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 1 | 1060899 | PROFESI DOKTER | PUSKESMAS LONG SULE |
| 12. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 9 | R6406012 | PROFESI DOKTER | RSUD MALINAU |
| 13. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 1 | P6501120201 | PROFESI DOKTER | PUSKESMAS LONG BERANG |
| 14. | AHLI PERTAMA - DOKTER | 5 | 1 | P6501050101 | PROFESI DOKTER | PUSKESMAS LONG PUJUNGAN |
| 15. | AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | 5 | 1 | P6501150201 | PROFESI DOKTER GIGI | PUSKESMAS MALINAU |
| 16. | AHLI PERTAMA - DOKTER SPESIALIS ANAK | 5 | 1 | R6406012 | PROFESI DOKTER SPESIALIS ANAK | RSUD MALINAU |
| 17. | AHLI PERTAMA - EPIDEMIOLOG KESEHATAN | 5 | 2 | D6501 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN EPIDEMIOLOG S-2 EPIDEMIOLOGI | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |


| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|--|------------------------------|
| 18. | AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS | 5 | 2 | D6501 | S-1 GIZI D-IV GIZI PROFESI DIETISIEN S-1 GIZI DAN DIETETIKA D-IV GIZI DAN DIETETIKA | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 19. | AHLI PERTAMA - PEMBIMBING KESEHATAN KERJA | 5 | 2 | D6501 | S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA S-1 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D-IV KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA D-IV HYPERKES ILMU KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA S-2 KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 20. | AHLI PERTAMA - PERAWAT | 5 | 3 | R6406012 | PROFESI NERS | RSUD MALINAU |
| 21. | AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 1 | R6406012 | D-IV ANALIS KESEHATAN D-IV TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | RSUD MALINAU |
| 22. | AHLI PERTAMA - SANITARIAN | 5 | 2 | D6501 | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 23. | AHLI PERTAMA - SANITARIAN | 5 | 1 | R6501013 | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 24. | AHLI PERTAMA - SANITARIAN | 5 | 2 | R6406012 | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN | RSUD MALINAU |

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| 25. | AHLI PERTAMA - SANITARIAN | 5 | 1 | R6406014 | S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN D-IV SANITASI LINGKUNGAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN KESEHATAN LINGKUNGAN | RS BERGERAK LANGAP |
| 26. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 5 | 1 | P6501090202 | D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS SETULANG |
| 27. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 5 | 2 | D6501 | D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 28. | AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU | 5 | 1 | P6501090201 | D-IV PROMOSI KESEHATAN S-1 KESEHATAN MASYARAKAT PEMINATAN PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU S-2 KESEHATAN MASYARAKAT | PUSKESMAS LONG LOREH |
| 29. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501040101 | D-III FARMASI | PUSKESMAS DATA DIAN |
| 30. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501050101 | D-III FARMASI | PUSKESMAS LONG PUJUNGAN |
| 31. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 4 | R6406012 | D-III FARMASI | RSUD MALINAU |
| 32. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501130201 | D-III FARMASI | PUSKESMAS MALINAU SEBERANG |
| 33. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501020201 | D-III FARMASI | PUSKESMAS LONG AMPUNG |
| 34. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501090202 | D-III FARMASI | PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS SETULANG |
| 35. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | P6501010101 | D-III FARMASI | PUSKESMAS SUNGAI BOH |
| 36. | TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER | 5 | 1 | 1060898 | D-III FARMASI | PUSKESMAS SESUA |
| 37. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | R6501013 | D-III KEBIDANAN | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 38. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501030101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG NAWANG |

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|-----------|------------------------|-------------|------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 39. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 1 | 1060899 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG SULE |
| 40. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 1 | P6501010101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS SUNGAI BOH |
| 41. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501040101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS DATA DIAN |
| 42. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | 1060900 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS SEHATI |
| 43. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501090201 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG LOREH |
| 44. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 1 | P6501120201 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG BERANG |
| 45. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501020201 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG AMPUNG |
| 46. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 3 | P6501150201 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS MALINAU |
| 47. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501050101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG PUJUNGAN |
| 48. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501060101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS LONG ALANGO |
| 49. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | P6501090202 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS SETULANG |
| 50. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 6 | P6501110101 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS PULAU SAPI |
| 51. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 4 | 1060933 | D-III KEBIDANAN | PUSKESMAS METUT |
| 52. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 5 | R6406012 | D-III KEBIDANAN | RSUD MALINAU |
| 53. | TERAMPIL - BIDAN | 5 | 2 | R6406014 | D-III KEBIDANAN | RS BERGERAK LANGAP |
| 54. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 1 | R6501013 | D-III GIZI | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 55. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 1 | R6406014 | D-III GIZI | RS BERGERAK LANGAP |
| 56. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 4 | R6406012 | D-III GIZI | RSUD MALINAU |
| 57. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 2 | D6501 | D-III GIZI | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 58. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 1 | P6501120201 | D-III GIZI | PUSKESMAS LONG BERANG |
| 59. | TERAMPIL - NUTRISIONIS | 5 | 1 | P6501110101 | D-III GIZI | PUSKESMAS PULAU SAPI |
| 60. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 5 | R6501013 | D-III KEPERAWATAN | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 61. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 1 | 1060898 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS SESUA |
| 62. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 1 | 1060899 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG SULE |
| 63. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 4 | 1060900 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS SEHATI |
| 64. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 11 | P6501110101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS PULAU SAPI |
| 65. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 4 | P6501060101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG ALANGO |
| 66. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 4 | P6501050101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG PUJUNGAN |
| 67. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 1 | P6501020201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG AMPUNG |

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|------------|---|-------------|------------------------|--------------------|---|-----------------------------------|
| 68. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 9 | P6501120201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG BERANG |
| 69. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 2 | P6501150201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS MALINAU |
| 70. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 5 | R6406014 | D-III KEPERAWATAN | RS BERGERAK LANGAP |
| 71. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 3 | P6501030101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG NAWANG |
| 72. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 3 | P6501090202 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS UPTD PUSKESMAS SETULANG |
| 73. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 4 | P6501090201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS LONG LOREH |
| 74. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 19 | R6406012 | D-III KEPERAWATAN | RSUD MALINAU |
| 75. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 3 | P6501130201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS MALINAU SEBERANG |
| 76. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 1 | P6501140201 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS TANJUNG LAPANG |
| 77. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 3 | 1060933 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS METUT |
| 78. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 2 | P6501010101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS SUNGAI BOH |
| 79. | TERAMPIL - PERAWAT | 5 | 1 | P6501040101 | D-III KEPERAWATAN | PUSKESMAS DATA DIAN |
| 80. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 2 | R6406014 | D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | RS BERGERAK LANGAP |
| 81. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 2 | P6501010101 | D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | PUSKESMAS SUNGAI BOH |
| 82. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 1 | P6501140201 | D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | PUSKESMAS TANJUNG LAPANG |
| 83. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 4 | R6406012 | D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | RSUD MALINAU |
| 84. | TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN | 5 | 1 | R6501013 | D-III ANALIS KESEHATAN D-III TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| 85. | TERAMPIL - SANITARIAN | 5 | 1 | P6501130201 | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI | PUSKESMAS MALINAU SEBERANG |
| 86. | TERAMPIL - SANITARIAN | 5 | 1 | D6501 | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI | DINAS KESEHATAN KAB. MALINAU |
| 87. | TERAMPIL - SANITARIAN | 5 | 1 | 1060933 | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI | PUSKESMAS METUT |

| NO | JABATAN | MHPK | ALOKASI FORMASI | KODE FASKES | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN |
|-------|-----------------------------------|------|-----------------|-------------|--|-------------------------|
| 88. | TERAMPIL - SANITARIAN | 5 | 1 | R6406014 | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI | RS BERGERAK LANGAP |
| 89. | TERAMPIL - SANITARIAN | 5 | 1 | P6501040101 | D-III KESEHATAN LINGKUNGAN D-III SANITASI | PUSKESMAS DATA DIAN |
| 90. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | P6501050101 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS LONG PUJUNGAN |
| 91. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | P6501060101 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS LONG ALANGO |
| 92. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | P6501010101 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS SUNGAI BOH |
| 93. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | R6406014 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | RS BERGERAK LANGAP |
| 94. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 2 | R6406012 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | RSUD MALINAU |
| 95. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | P6501110101 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS PULAU SAPI |
| 96. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | P6501030101 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | PUSKESMAS LONG NAWANG |
| 97. | TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT | 5 | 1 | R6501013 | D-III KEPERAWATAN GIGI D-III KESEHATAN GIGI D-III TERAPIS GIGI DAN MULUT | RS. PRATAMA LONG AMPUNG |
| TOTAL | | | 220 | | | |



BUPATI MALINAU,

(Handwritten signature)

WEMPI W. MAWA, S.E., M.H